

Bupati Gorontalo Utara Resmikan Rumah Sakit Tolinggula Melayani



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/231264/bupati-gorontalo-utara-resmikan-rumah-sakit-tolinggula-melayani>

Gorontalo (ANTARA) - Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu meresmikan Rumah Sakit Tolinggula Melayani yang berada di wilayah perbatasan bagian barat Kabupaten Gorontalo Utara dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

"Saya meresmikan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Tolinggula Melayani (RSTM) ini sebagai tanda telah resmi beroperasi. Termasuk telah menunjuk sosok yang akan menjadi direktur rumah sakit," kata Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu di Gorontalo, Senin.

Ia mengatakan peresmian RSTM menjadi momentum bagi daerah khususnya Kecamatan Tolinggula yang berada di wilayah perbatasan sebab telah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah.

Bupati mengatakan pemerintah daerah berharap Kecamatan Tolinggula yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, akan menjelma sebagai wilayah perbatasan yang memiliki kekuatan baru dalam pelayanan kesehatan yang diandalkan daerah.

"Kalau warga Buol Sulawesi Tengah harus menempuh perjalanan hingga sekitar 16 jam ke Kota Palu untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun ke RSTM Tolinggula dengan jarak tempuh sekitar tiga jam sudah dapat mengakses layanan kesehatan memadai. Tentu menjadi peluang ekonomi baru, kebudayaan dan sosial bagi daerah ini," kata Bupati Thariq.

RSTM pun diyakini menjadi prospek pengembangan wilayah perbatasan mengandalkan sektor kesehatan.

"Olehnya keberhasilan pembangunan RSTM merupakan kerja keras, sinergi, kolaborasi dari seluruh unsur baik pemerintah pusat, provinsi, daerah dan dunia usaha yang memberi kontribusi besar terhadap pembangunan rumah sakit daerah. Saya sangat mengapresiasi kerja sama tersebut," katanya.

Bupati Thariq meminta kepada Tim Anggaran Pimpinan Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Suleman Lakoro untuk mengalokasikan anggaran memadai di Tahun Anggaran 2024 dalam upaya optimalisasi layanan di RSTM.

Disamping memperjuangkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Ia berharap RSTM yang telah berwujud sebagai salah satu bangunan paling megah di Kecamatan Tolinggula dapat dimanfaatkan dengan baik.

Termasuk melakukan perencanaan secara bertahap pada layanan kesehatan mulai dari skema minimum, medium hingga maksimum.

"Keberadaan direktur, para dokter, tenaga medis dan dukungan dari pihak Puskesmas yang ada, ditunjang beberapa fasilitas, sangat diharapkan secara bertahap akan mewujudkan standar pelayanan maksimum kepada masyarakat di wilayah perbatasan dan sekitarnya," katanya pula.

Peresmian RSTM dihadiri Sekretaris Daerah, anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa dan kepala Puskesmas, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Pewartu: Susanti Sako

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/231264/bupati-gorontalo-utara-resmikan-rumah-sakit-tolinggula-melayani> [diakses pada tanggal 17 Oktober 2023].
2. <https://www.hulondalo.id/news/96410528765/bupati-gorontalo-utara-resmikan-rumah-sakit-pratama-di-tolinggula> [diakses pada tanggal 17 Oktober 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan:
 - A. Pasal 1:
 - 1) Angka 1, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
 - 2) Angka 2, Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar Akreditasi.
 - 3) Angka 3, Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.
 - B. Pasal 2:
 - 1) Ayat 1, Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus.
 - 2) Ayat 2, Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan klasifikasinya oleh pemerintah berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.
 - C. Pasal 3:
 - 1) Ayat 1, Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit umum kelas A;
 - b. Rumah Sakit umum kelas B;
 - c. Rumah Sakit umum kelas C; dan
 - d. Rumah Sakit umum kelas D.
 - 2) Ayat 2, Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit khusus kelas A;
 - b. Rumah Sakit khusus kelas B; dan
 - c. Rumah Sakit khusus kelas C.
 - D. Pasal 4:
 - 1) Ayat 1, Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Rumah Sakit dan peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat mendirikan Rumah Sakit umum kelas D pratama.
 - 2) Ayat 2, Rumah Sakit umum kelas D pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didirikan pada daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. daerah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau karena keadaan geografis;
 - b. daerah perbatasan yang berhadapan dengan negara lainnya baik yang dibatasi darat
 - c. maupun laut;
 - d. daerah kepulauan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar;
 - e. daerah tertinggal; dan/atau
 - f. daerah yang belum tersedia Rumah Sakit atau Rumah Sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis.
- 3) Ayat 3, Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit umum kelas D pratama diatur dengan Peraturan Menteri.

E. Pasal 6:

- 1) Ayat 1, Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- 2) Ayat 2, Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelayanan kefarmasian; dan
 - d. pelayanan penunjang.

F. Pasal 14:

- 1) Ayat 1, Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang pada Rumah Sakit terdiri atas:
 - a. bangunan dan prasarana;
 - b. ketersediaan tempat tidur rawat inap; dan
 - c. peralatan.
- 2) Ayat 2, Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang pada Rumah Sakit untuk setiap kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit.

G. Pasal 15:

- 1) Ayat 1, Bangunan dan prasarana pada Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D dan Rumah Sakit khusus dengan klasifikasi kelas A, kelas B, dan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a harus memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat 2, Selain memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan dan prasarana juga harus memenuhi

persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit:
 - A. Pasal 2, Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta.
 - B. Pasal 3, Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, atau Instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - C. Pasal 5:
 - 1) Ayat 1, Rumah Sakit dapat berbentuk Rumah Sakit statis, Rumah Sakit bergerak, atau Rumah Sakit lapangan.
 - 2) Ayat 2, Rumah Sakit statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit:
 - A. Pasal 1, Pengaturan persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit bertujuan untuk:
 - 1) Huruf a, mewujudkan bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit yang fungsional serta sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan memenuhi standar pelayanan, kemampuan pelayanan, dan persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai;
 - 2) Huruf b, mewujudkan tertib pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan yang menjamin keandalan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan; dan
 - 3) Huruf c, meningkatkan peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan Rumah Sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.
 - B. Pasal 2:
 - 1) Ayat 1, Setiap rumah sakit milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta baik dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk dapat memperoleh perizinan berusaha harus memenuhi persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit.
 - 2) Ayat 2, Pemenuhan persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan rumah sakit.

- 3) Ayat 3, Selain memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh perizinan berusaha, rumah sakit juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain di bidang perumhaskitan.
- C. Pasal 3, Ketentuan mengenai persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- D. Pasal 4:
- 1) Ayat 1, Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ayat 2, Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat melibatkan masyarakat, asosiasi perumhaskitan, dan/atau organisasi profesi.
 - 3) Ayat 3, Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis.